



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 000/ 215 /HK/2020

TENTANG
TIM PEMBINA DAN MONITORING BUDAYA KERJA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan Birokrasi pemerintahan yang profesional dan menjunjung Tinggi norma kesusilaan, kepatutan, norma hukum serta Untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. bahwa sasaran Pembangunan Aparatur Sipil Negara ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Negara dalam melayani, mengayomi dan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan efektifitas kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Pembina dan Monitoring Budaya Kerja Kabupaten Buleleng Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Agen Perubahan bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Budaya Kerja pada Pemerintah Provinsi Bali;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 62 Tahun 2019 tentang Budaya Kerja Prima pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina dan Monitoring Budaya Kerja Kabupaten Buleleng Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan rapat untuk membahas nilai-nilai Budaya kerja yang akan diterapkan ;
 - b. Menyusun Indikator Penilaian Budaya Kerja ;
 - c. Menyusun jadwal kegiatan pembinaan Budaya Kerja;
 - d. Melaksanakan pembinaan Budaya Kerja bagi Kelompok Budaya Kerja sesuai dengan nilai nilai Budaya Kerja yang ingin dicapai;
 - e. Membantu pengimplementasian Budaya Kerja oleh Kelompok Budaya Kerja di setiap unit kerjanya;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Maret 2020

Y. BUPATI BULELENG,

KPUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :


1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 800 / 215 / HK / 2020
TANGGAL : 11 Maret 2020
TENTANG : TIM PEMBINA DAN MONITORING BUDAYA
KERJA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

HUNDIAN TIM PEMBINA DAN MONITORING BUDAYA KERJA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab.Buleleng
2. Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda
Kab.Buleleng
3. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Buleleng
4. Anggota :
 - 1) Inspektur Kabupaten Buleleng
 - 2) Kepala Dadan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kab,Buleleng
 - 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kab.Buleleng
 - 4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Buleleng
 - 5) Kasubbag Pelayanan Publik dan Tataaksana Bagian Organisasi Setda
Kab.Buleleng
 - 6) Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda
Kab.Buleleng
 - 7) Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setda
Kab.Buleleng
5. Staf Administrasi :
 - 1) I Gst. Kopang Arwin Supriawan, SE (Staf Bagian Organisasi Setda
Kab.Buleleng);
 - 2) Desak Putu Suastini, A.Md (Staf Bagian Organisasi Setda Kab.Buleleng);
 - 3) Baiq Karina Dwi Putri, S.STP (Staf Bagian Organisasi Setda
Kab.Buleleng).

BUPATI BULELENG,



K. PUTU AGUS SURADNYANA C.